

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjalankan pemerintahan dengan baik dan melakukan pembangunan yang merata di seluruh daerah dapat membantu mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat (Efriyenty, 2019). Pemerintah berusaha untuk mewujudkan negara yang mandiri pada biaya pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan berguna bagi kepentingan bersama”(Waluyo, 2013). Fasilitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang tersedia dan diperuntukkan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan pajak tersebut untuk membiayainya. Dengan peran sektor perpajakan yang besar bagi pendapatan negara, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Salah satunya yaitu pada pajak kendaraan bermotor yang termasuk pajak daerah. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terhutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purba, 2018). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang kewenangannya berada pada provinsi, dan yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan berkendaraan bermotor serta subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan bermotor.

Wajib pajak yang patuh dan taat atas peraturan dalam membayar pajak, akan menambah tingkat penerimaan pajak. Dan terlihat pada data yang bersumber dari BP2RD Kepulauan Riau bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan. Dan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 penerimaan pajak mulai menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1Data Jumlah Kendaraan, Penerimaan Pajak, dan Denda

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak	Denda
1.	2017	333.033	275.168.439.825	11.200.422.670
2.	2018	357.976	319.672.449.181	8.475.747.996
3.	2019	367.305	310.412.698.681	13.184.300.000

Sumber:Badan Pengolahan Pajak dan Retrebusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan data diatas diketahui bahwa penerimaan pajak pada tiga tahun terakhir ini mengalami perubahan kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor selalu meningkat setiap tahunnya dan dengan begitu penerimaan pajak seharusnya juga meningkat. Tetapi tabel diatas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan diiringi dengan kenaikan pada penerimaan pajak dari Rp 275.268.439.825 menjadi Rp 319.672.449.181. Namun

dari tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah kendaraan juga meningkat diiringi dengan penurunan penerimaan pajak yang kurang signifikan dari Rp 319.672.449.1818 menjadi Rp 310.412.698.681. Pada tabel diatas juga menunjukkan jumlah penerimaan denda yang terkumpul selama tiga tahun berturut-turut selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2017 hingga tahun 2018 yang signifikan, diiringi dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotoryang signifikan. Dan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 2019, diiringi dengan kenaikanjumlah kendaraan bermotoryang signifikan. Dan adanya jumlah penerimaan denda disetiap tahunnya menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sehingga dikenakan denda.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penerimaan pajak, karena dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan meningkat secara tidak langsung. Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan masalah terpenting yang harus di jaga peningkatannya. Dengan adanya penurunan penerimaan pajak juga akan menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan. Tetapi masih ada kalangan masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan pentingnya membayar pajak bagi negara dan kepentingan bersama. Dan melihat dari data diatas masih banyak kalangan yang menghiraukan

membayar pajak tepat waktu dan lebih memilih untuk dikenakan sanksi atau denda karena melanggar aturan perpajakan.

Untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tersebut, pemerintah berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajaknya. Dengan mengadakan layanan sistem baru yaitu sistem e-SAMSAT dimana sistem ini dapat digunakan untuk masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mudah, karena sistem ini diakses secara online melalui *smartphone* yang mana sudah hampir semua kalangan masyarakat memilikinya dan melakukan pembayaran melalui *M-Banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. Pengembangan inovasi ini terus ditingkatkan oleh pemerintah dan semakin diminati oleh wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan dan tidak memiliki waktu cukup untuk membayar pajaknya. Dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1. 2Data Jumlah Kendaran Bermotor Yang Menggunakan E-SAMSAT

Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak	Denda
2017	5	4.758.100	435.800
2018	31	31.087.100	661.600
2019	236	221.743.900	9.235.900

Sumber: Badan Pengolahan Pajak dan Retrebusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Data diatas menunjukkan bahwa wajib pajak yang menggunakan sistem e-SAMSAT dalam membayarkan pajaknya, setiap tahun mengalami peningkatan secara tidak signifikan dibanding dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hanya terdapat 5 kendaraan yang

menerapkan sistem e-SAMSAT, dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 4.758.100. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu terdapat 31 kendaraan bermotor yang menerapkan sistem e-SAMSAT, dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 31.087.100. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali terdapat 236 kendaraan bermotor yang menerapkan sistem e-SAMSAT, dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 221.743.900. Dapat dilihat juga pada data diatas bahwa masih terdapat penerimaan denda walaupun menggunakan sistem e-SAMSAT.

Sanksi pajak yang berlaku dan diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberi sanksi pada wajib pajak yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian sanksi yang dimaksud adalah sanksi dalam bentuk sanksi administrasi, denda, atau sanksi pidana (Efriyenty, 2019). Dengan adanya sanksi pajak dapat membantu untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam membayar kewajiban membayar pajak dan meningkatkan pendapatan negara untuk kepentingan bersama. Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Melihat data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 terlihat masih banyak masyarakat yang terkena sanksi berupa denda, yang menandakan masih banyak kalangan yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Pelayanan pajak yang beragam juga diharapkan mampu membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak guna membantu mempermudah proses dalam memenuhi kewajiban, baik sikap, perilaku, maupun jasa yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan pajak, juga diharapkan dapat memotivasi wajib pajak supaya selalu patuh terhadap kewajibannya atas pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan pajak inilah yang harus terus ditingkatkan guna berharap akan berdampak pada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, dengan begitu akan mampu membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang diduga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut sama menunjukkan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangatlah penting. Tetapi pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan pada hasil penelitian.

Penelitian Mortigor Afrizal Purba (2017) dari hasil penelitiannya variabel Sanksi Pajak pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dian Efriyenti (2019) hasil penelitiannya bahwa variabel sanksi perpajakan dan

pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Septiani Ria Yunita, Putu Sukma Kurniawan, I Putu Gede Diatmika (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa variabel akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Gusti Ayu Mas Rosita Dewi, Kadek Wulandari Laksmi P (2019) menyatakan bahwa Variabel Penerapan e-SAMSAT dan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani, Rumiyaun (2017) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi variabel sanksi dan pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hartanti, Rr Karina Alviani, Ratiyah (2020) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib paajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-SAMSAT, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam“**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang masih tergolong rendah.
2. Penerapan sistem e-SAMSAT masih belum optimal
3. Pengenaan sanksi pajak yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini meneliti dan menganalisis pengaruh variabel penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Periode yang diteliti adalah pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditentukan, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?

3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
4. Apakah penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
3. Mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
4. Mengetahui pengaruh e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pembaca antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini terdapat manfaat teoritis yaitu:

1. Bagi mahasiswa
Dapat menjadi acuan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Juga dapat digunakan untuk pembandingan bagi penelitian selanjutnya
2. Bagi masyarakat
Agar berguna supaya masyarakat mengetahui lebih tentang kepatuhan wajib pajak dan mengetahui lebih tentang penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak, dan pelayanan pajak yang sesungguhnya.
3. Bagi peneliti
Memperluas wawasan mengenai pajak kendaraan bermotor dan pengaruh penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat praktis yaitu:

1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak..
2. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan pentingnya pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh atas kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

3. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memakai variabel yang sama.